



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/232/B.IX/HK/2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23-12-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23-12-2011

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR LAMPUNG.

\_\_\_\_\_  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
  4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR : 67-13-1-2012

TANGGAL : 23-12-2012

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Secara umum Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sudah sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment serta pengembangan percepatan pengurangan kemiskinan.
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS, Kabupaten Lampung Tengah harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2012 dan RKP Tahun 2012 serta dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja dituangkan dalam program dan kegiatan di masing-masing SKPD Kabupaten Lampung Tengah serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Dalam buku PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2012 sasaran dan capaian target kinerja program dan kegiatan di kolom yang tersedia banyak yang tidak diisi oleh sebab itu agar dilengkapi dengan sasaran yang terukur.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah direncanakan sebesar Rp.1.349.256.235.435,- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp.43.802.147.558,- , Dana Perimbangan Rp.1.144.251.364.723,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 161.202.723.154,- . Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD dan pendapatan yang dianggarkan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah dan kolom penjelasan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, untuk setiap obyek pendapatan daerah harus memuat dasar hukum penganggarannya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat memungut Retribusi Jasa Usaha, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Perizinan Tertentu setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut diundangkan dalam Lembaran Daerah dan tidak memungut Pajak/Retribusi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

### III. BELANJA DAERAH

#### A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- 1) Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH (1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.02) Rp.393.120.000,- yang dianggarkan di DPRD agar diubah nomenklaturnya uraian belanja menjadi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 2) Penganggaran Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD (1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.03.03) Rp.3.780.000.000,- agar dihitung kembali berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
- 3) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD (1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.16) Rp.2.117.647.200,- agar pelaksanaan anggaran untuk Tunjangan Perumahan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku di Kabupaten Lampung Tengah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 4) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasayarakatan (1.20.1.20.06.00.00.5.1.5) Rp.4.930.000.000,- agar pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012.

#### B. BELANJA LANGSUNG

- 1) Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp.8.100.450.000,- pada APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2012 agar dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
- 3) Pengadaan Barang dan Jasa agar berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- 4) Kegiatan pada SKPD dengan kode rekening dan judul kegiatan :
  - a) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Parkir (1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.07.02) Rp.730.950.000,- Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas SD/SMP di Dinas Pendidikan;
  - b) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor (1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.20.03) Rp.2.212.000,- pada Kegiatan Lomba UKS di Dinas Pendidikan;
  - c) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.11) sebesar Rp.79.500.000,- pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor di Dinas Kesehatan;
  - d) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman (1.02.1.02.01.02.42.5.2.3.26.17) Rp. 80.000.000,- pada Kegiatan Rehab Sedang /Berat Gedung Kantor di Dinas Kesehatan;
  - e) Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (1.02.1.02.01.23.10.5.2.1.07.01) Rp.12.000.000,- pada Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah di Dinas Kesehatan;

- f) Belanja Pakaian Batik Tradisional (1.02.1.02.01.36.01.5.2.2.14.03) Rp.11.600.000,- , Belanja Pakaian Olahraga (1.02.1.02.01.36.01.5.2.2.14.04) Rp.30.000.000,- Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat di Dinas Kesehatan;
- g) Belanja Bahan Bibit/Tanaman (1.03.1.03.02.02.22.5.2.2.02.02) Rp.5.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum;
- h) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi (1.03.1.03.02.24.03.5.2.3.23.05) sebesar Rp.544.000.000,- pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir di Dinas Pekerjaan Umum;
- i) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan (1.03.1.03.02.02.46.5.2.3.26.07) Rp.150.000.000,- Pembangunan Gedung Kantor di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- j) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor (1.04.1.03.03.15.02.5.2.3.03.12) Rp.47.300.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- k) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.10.12) Rp.6.000.000,- , Belanja Modal genset (1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.10.15) Rp.174.000.000,- , Belanja Modal AC (1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.11.07) Rp.87.500.000,- , Belanja Modal Pengadaan Komputer (1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.12) Rp.93.100.000,- , Belanja Modal Pengadaan Meubelair (1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.13) Rp.34.800.000,- , Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (1.10.1.10.01.02.22.5.2.3.25.01) Rp.259.022.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l) Belanja Modal Genset (1.17.1.18.01.16.06.5.2.3.10.15) Rp.9.000.000,- , Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (1.17.1.18.01.16.06.5.2.3.13.04) Rp.50.000.000,- pada Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;

Penganggaran pada kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat terukur capaian target kinerja, agar huruf a sampai dengan l tersebut diatas, judul kegiatan, rincian obyek belanja dan penjelasan, agar disempurnakan nomenklatur dan penganggarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Penyediaan anggaran dalam kegiatan dengan kode rekening :

- a) Belanja Jasa Kantor (1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.15) Rp.90.000.000,- pada Kegiatan Pengembangan pendidikan anak usia dini di Dinas Pendidikan;
- b) Belanja Jasa Kantor (1.02.1.02.01.05.22.5.2.2.03.15) Rp.160.800.000,- pada Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan;
- c) Belanja Jasa Kantor (1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.15) Rp.100.000.000,- pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Demang Sepuluh Raya;
- d) Belanja Bahan Material (1.03.1.03.02.24.13.5.2.2.02.06) sebesar Rp.114.849.000,- pada Kegiatan Operasi Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum;

- e) Belanja Koordinasi dan Pelaporan (1.04.1.03.03.55.02.5.2.2.03.25) Rp.100.000.000,- pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- f) Belanja Koordinasi dan Pelaporan (1.04.1.03.03.15.03.5.2.2.03.25) Rp.60.000.000,- pada Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Dokumen di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g) Belanja Koordinasi dan Pelaporan (1.04.1.03.03.15.05.5.2.2.03.25) Rp.262.000.000,- pada Kegiatan Pengumpulan, Updating Analisis Data Informasi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Agar rincian obyek belanja tersebut diatas dirinci sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- 6) Penyediaan anggaran di Dinas Perhubungan dengan kode rekening (1.07.1.07.01.17.26) Kegiatan Pemantauan Pelayanan Angkutan Udara Khusus sebesar Rp.22.768.000,- agar kegiatan tersebut ditata kembali disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

- 7) Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD pada :

- a. Kegiatan Kajian Perda-Perda, LKPI dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati (1.20.1.20.04.05.27.) Rp.531.000.000,-
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (1.20.1.20.04.02.24.) Rp.1.375.122.000,-
- c. Kegiatan Peliputan Media Cetak dan Elektronik (1.20.1.20.04.19.09.) Rp.421.500.000

Agar kegiatan tersebut diatas ditata kembali berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- d. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (1.20.1.20.04.05.26.5.2.1.07.01) Rp.990.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.02) Rp.2.352.000.000,- pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.05.26.5.2.2.15.02) Rp.749.950.000,- pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.19.07.5.2.2.15.02) Rp.261.060.000,- pada Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Perda;
- h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.19.10.5.2.2.15.02) Rp.2.087.800.000,- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Kerja Lainnya.

Agar pelaksanaan kegiatan huruf d sampai dengan h dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja urgensi dan manfaat dari kegiatan tersebut dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

  
GUBERNUR LAMPUNG,  
  
SJACHROEDIN Z.P.

- e) Belanja Koordinasi dan Pelaporan (1.04.1.03.03.55.02.5.2.2.03.25) Rp.100.000.000,- pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- f) Belanja Koordinasi dan Pelaporan (1.04.1.03.03.15.03.5.2.2.03.25) Rp.60.000.000,- pada Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Dokumen di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- g) Belanja Koordinasi dan Pelaporan (1.04.1.03.03.15.05.5.2.2.03.25) Rp.262.000.000,- pada Kegiatan Pengumpulan, Updating Analisis Data Informasi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Agar rincian obyek belanja tersebut diatas dirinci sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- 6) Penyediaan anggaran di Dinas Perhubungan dengan kode rekening (1.07.1.07.01.17.26) Kegiatan Pemantauan Pelayanan Angkutan Udara Khusus sebesar Rp.22.768.000,- agar kegiatan tersebut ditata kembali disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

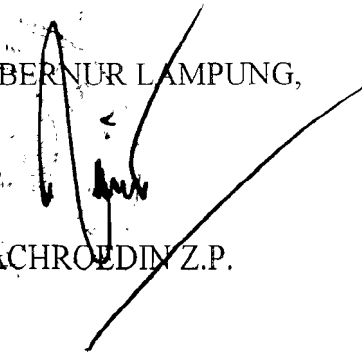
- 7) Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD pada :

- a. Kegiatan Kajian Perda-Perda, LKPI dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati (1.20.1.20.04.05.27.) Rp.531.000.000,-
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (1.20.1.20.04.02.24.) Rp.1.375.122.000,-
- c. Kegiatan Peliputan Media Cetak dan Elektronik (1.20.1.20.04.19.09.) Rp.421.500.000

Agar kegiatan tersebut diatas ditata kembali berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- d. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (1.20.1.20.04.05.26.5.2.1.07.01) Rp.990.000.000,- pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat.
- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.01.18.5.2.2.15.02) Rp.2.352.000.000,- pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.05.26.5.2.2.15.02) Rp.749.950.000,- pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.19.07.5.2.2.15.02) Rp.261.060.000,- pada Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Perda;
- h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1.20.1.20.04.19.10.5.2.2.15.02) Rp.2.087.800.000,- pada Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Kerja Lainnya.

Agar pelaksanaan kegiatan huruf d sampai dengan h dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja urgensi dan manfaat dari kegiatan tersebut dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

  
 GUBERNUR LAMPUNG,  
 SJACHROEDIN Z.P.